



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.70/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.70/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 3

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di hitung dengan cara membagi alokasi dasar kabupaten dengan jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;

- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - AD)$$

Keterangan:

- AF = Alokasi formula
- Z1 = Rasio jumlah penduduk desa tertentu terhadap total penduduk desa di daerah
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa tertentu terhadap total penduduk miskin Desa di daerah
- Z3 = Rasio luas wilayah desa tertentu terhadap total penduduk miskin desa di daerah
- Z4 = Rasio IKG desa tertentu terhadap total IKG desa di daerah
- DDkab = Pagu Dana Desa
- AD = Alokasi dasar daerah

Pasal 5

Besaran rincian dana desa untuk setiap desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan masuknya dana dari Pemerintah yaitu:
 - a. Penyaluran tahap I (satu) mulai bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Penyaluran tahap II (dua) mulai bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran tahap I dan Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kelengkapan persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kelengkapan Persyaratan Penyaluran tahap I meliputi:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ditandatangani kepala desa bermateri cukup; dan
 - c. Pakta Integritas penggunaan dana desa ditandatangani kepala desa bermateri cukup.
- (5) Kelengkapan Persyaratan Penyaluran Dana Desa tahap II meliputi:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) ditandatangani kepala desa bermaterai cukup.
- (6) Dalam hal Kelengkapan Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) telah terpenuhi dan sah, Camat menyampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya diteruskan kepada PPKD.
- (7) Bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (8) Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (9) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (10) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D, selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (11) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan:
- a. Pemindabukuan dari RKUD ke RKD; atau
 - b. Pemindabukuan dari RKUD ke Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukuan ke RKD.
- (12) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran dana desa dapat diterimakan langsung kepada penerima desa yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana desa dan Kwitansi, atau alat bukti sah lainnya.
- (13) Berdasarkan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (12), PPKD selanjutnya menyampaikan informasi penyaluran kepada desa melalui Dinas.
- (14) Contoh format Pakta Integritas sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana desa berpedoman pada Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana desa yang diterimanya.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pelaporan Penggunaan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I.

- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.
- (5) berdasarkan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyusun laporan konsolidasi penggunaan dana desa tingkat kecamatan.
- (6) laporan konsolidasi penggunaan dana desa oleh Camat disampaikan kepada Dinas;
- (7) Dinas menyusun laporan konsolidasi penggunaan dana desa tingkat Kabupaten.
- (8) laporan realisasi konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan Inspektorat.
- (9) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan konsolidasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaporan Penyaluran

Pasal 10

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi penyaluran dana desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I.

- (3) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berjalan dengan tembusan kepada Inspektorat dan Dinas.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Dinas :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
 - b. menyampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat dan PPKD.
- (3) Sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam APBDesa sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.
- (5) dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan

mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran Dana Desa Ke Desa

Pasal 12

- (1) Penundaan Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam hal:
 - a. belum diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas pada Inspektorat.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak diberikan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) dalam hal sampai bulan juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana desa dapat dilakukan kembali, dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas pada Inspektorat.
- (2) dalam hal penundaaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa Ke Desa

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 426), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gresik ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 13 April 2017

BUPATI GRESIK,

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 13 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS PENERIMAAN DANA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan : Pemerintah Desa ----- Kecamatan -----
atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa sudah dialokasikan di APBDesa tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud nomor 2, akan digunakan sesuai dengan pedoman teknis penggunaan yang diterbitkan bupati;
4. Akan segera melaksanakan setelah menerima transfer;
5. Akan Menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gresik,.....

Penerima

Materai
Rp. 6000

ttd, Stempel

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN GRESIK**

Pagu Dana Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.1	Dana Desa					
1.1.1	- Tahap I					
1.1.2	- Tahap II					
2	BELANJA BANTUAN DESA..					
2.1	Bidang penyelenggaraan pemerintah					
2.1.1	- Kegiatan...					
2.1.2	- Dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	- Kegiatan...					
2.2.2	- Dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	- Kegiatan...					
2.3.2	- Dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	- Kegiatan...					

2.4.2	- Dst				
JUMLAH					

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

Gresik,20....

Bendahara Desa

Disetujui Oleh,
Kepala Desa

Meterai
Rp. 6000

.....

.....

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAPTAHUN ANGGARAN.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN.....

NO	Nama Desa	Pagu Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Desa A							
2	Desa B							
3	Desa C							
4	Desa D							
	Dst							
	JUMLAH							

Gresik,20....

CAMAT

Ttd

Nama

Pangkat

NIP

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAPTAHUN ANGGARAN.....

KABUPATEN.....

NO	Nama Kecamatan	Pagu desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8
1	Kecamatan A							
	Desa ...	1000	200	400	300	100	1000	-
	Desa ...	2000	300	800	600	100	1800	200
	Jumlah	3000	500	900	900	200	2800	200
2	Kecamatan B							
	Desa ...							
	Desa ...							
	Jumlah							
	Dan seterusnya							

Gresik,20....

DINAS...

KABUPATEN....

Ttd

Nama

Pangkat